



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 404/Pdt.P/2024/PA. Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

AHLAN SALIM PULUNGAN BIN ALM. MANAHAN PULUNGAN, NIK xxxx, tempat tanggal lahir Janjilobi, xx-xx-1997, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Janjilobi, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

WINDA NANDA PUTRI DAULAY BINTI ROSIDI DAULAY, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir Batang Tanggal Baru, xx-xx-2005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Janjilobi, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa Kepada: **PADA MULIA HASIBUAN, SH., MH**, Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum pada LAW OFFICE PADA MULIA HASIBUAN & PARTNER (PMH) Email : ecourtpadamulia@gmail.com beralamat di Jl. Kihajar Dewantara, Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor: 80/PMH-SK/X/2024 Tanggal 21 Oktober 2024, Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.404/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.Sbh, yang telah dimohonkan perbaikan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yaitu:
 - 2.1. Menikah secara Agama Islam pada tanggal 16 September 2023 di Desa Batang Tanggal Baru, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
 - 2.2. Pada saat pernikahan Pemohon II Berwalikan ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Rosidi Daulay**;
 - 2.3. Pada saat pernikahan disaksikan dua orang saksi yang bernama **Indra Tasliman Daulay** dan **Aposan Hasibuan**;
 - 2.4. Pemohon II mempunyai mahar uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di alamat Para Pemohon di atas ;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus sebagai jejak dan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pernikahan pemohon I dan Pemohon II atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
6. Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang Anak/ Keturunan, yang bernama **Salwa Nadhira Pulungan Bin Ahlan Salim Pulungan**, perempuan, lahir di Janjilobi, pada tanggal 06 Mei 2024;
7. Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.404/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa hingga saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
10. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun, disebabkan Pemohon II kurang umur untuk mengurus akta nikah pada saat itu;
11. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) untuk mengurus Buku Nikah, Kartu Keluarga serta keperluan lainnya;
12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ahlan Salim Pulungan Bin Alm. Manahan Pulungan**) dengan Pemohon II (**Winda Nanda Putri Daulay Binti Rosidi Daulay**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2023 di Desa Batang Tanggal Baru, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Ahlan Salim Pulungan Bin Alm. Manahan Pulungan**) dan Pemohon II (**Winda Nanda Putri Daulay Binti Rosidi Daulay**) untuk mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.404/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Pengadilan Agama Sibuhuan telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 23 Oktober 2024 di papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap didampingi kuasa hukumnya di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxxxx atas nama Ahlan Salim Pulungan (Pemohon I) tertanggal 22 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxxxx atas nama Winda Nanda Putri Daulay (Pemohon II) tertanggal 30 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf

B. Bukti saksi.

1. Rosidi Daulay bin Taslim Daulay, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Batang

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.404/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Baru, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, hubungan sebagai Ayah Pemohon II, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September 2023 di Desa Batang Tanggal Baru, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan dengan cara agama Islam dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa wali pernikahan Para Pemohon adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Rosidi Daulay;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Indra Tasliman Daulay dan Aposan Hasibuan;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Para Pemohon ingin disahkan pernikahannya, dimaksudkan untuk mengurus administrasi kependudukan;

2. **Aposan Hasibuan bin Oloan Hasibuan**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tangga Bosi, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas hubungan sebagai Tetangga Para Pemohon, menyatakan bersedia

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.404/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September 2023 di Desa Batang Tanggal Baru, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan dengan cara agama Islam dan tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa wali pernikahan Para Pemohon adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Rosidi Daulay;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Indra Tasliman Daulay dan saksi sendiri (Aposan Hasibuan);
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Para Pemohon ingin disahkan pernikahannya, dimaksudkan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.404/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan tanggal Islam sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas kuasa hukum Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa "sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya", sementara kuasa hukum Para Pemohon telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji sebagai advokat dan telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka kuasa hukum Para Pemohon masing-masing memiliki *Legal Standing* atau sah secara hukum untuk mewakili Para Pemohon dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.404/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 16 September 2023 di Desa Batang Tanggal Baru, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah sehingga Para Pemohon mohon agar pernikahannya disahkan guna mendapatkan bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan Aek Bargotp dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 P.2, dan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang identitas kependudukan Para Pemohon sesuai dengan pasal 58 dan 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian patut dan harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.404/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama (**Rosidi Daulay bin Taslim Daulay**) merupakan Ayah Pemohon II, dan saksi kedua (**Aposan Hasibuan bin Oloan Hasibuan**) merupakan tetangga para Pemohon, menerangkan bahwa antara Para Pemohon adalah sebagai suami isteri yang telah menikah dibawah tangan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas telah terjadinya perkawinan (akad nikah) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2023 di Desa Batang Tanggal Baru, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang pelaksanaan pernikahan Para Pemohon serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 16 September 2023 di Desa Batang Tanggal Baru, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Rosidi Daulay, dengan disaksikan oleh dua orang saksi (Indra Tasliman Daulay dan Aposan Hasibuan) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.404/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Para Pemohon hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada istri atau suami selain dari pada Para Pemohon;

5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Para Pemohon, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul ;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian oleh Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث (بغية المسترشدين : 298)

Artinya: *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;*

2. Petunjuk syar'i dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 133)

Artinya: *Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;*

3.-----Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi:

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.404/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi;

“Istibat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974”;

5.----- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam uraian di atas yang dikaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya patut dikabulkan dengan Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**AHLAN SALIM PULUNGAN BIN ALM. MANAHAN PULUNGAN**) dengan Pemohon II (**WINDA NANDA PUTRI DAULAY BINTI ROSIDI DAULAY**), secara Agama Islam pada tanggal 16 September 2023 di Desa Batang Tanggal Baru, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, jjs. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.404/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon (Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**AHLAN SALIM PULUNGAN BIN ALM. MANAHAN PULUNGAN**), dengan Pemohon II (**WINDA NANDA PUTRI DAULAY BINTI ROSIDI DAULAY**), pada tanggal 16 September 2023 di Desa Batang Tanggal Baru, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
4. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Riki Handoko, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H., dan Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.404/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sarkawi, S.H.I., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasa hukumnya secara e-court.

Ketua Majelis

Riki Handoko, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H. Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.404/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)